



**TELA'AH PEMIKIRAN HADITS JOSEP SCHACHT DALAM BUKU
*THE ORIGIN OF MUHAMMAD JURISPRUDENCE,
DAN AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW***

Harel Bayu Paizin

Universitas Islam Negeri Kalijaga

Email: bayufaizin@gmail.com

Abstract

*This article discusses the thinking of one of the orientalist figures who is quite concerned and popular in the hadith studies namely Josep Schacht. He concluded that the hadith was false and was made by para tabi'in. To prove the truth of the hypothesis, he raises three very well-known theories, namely argumentum siliento, projecting back, and common links. Many people responded to the position of the research and many also rejected it, both from Muslim scholars and western scholars. This paper focuses on the discussion of two books which were the masterpieces he wrote, namely *The Origin of Muhammad Jurisprudence* (1950), and *An Introduction to Islamic Law* (1964, and the theory offered by Schacht to prove the truth of the Hadith of Prophet Muhammad SAW.*

Keyword: Josep Schacht, Teori, Hadits.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemikiran salah satu tokoh orientalis yang cukup concern dan populer dalam kajian hadits yakni Josep Schacht. Ia menyimpulkan bahwa hadits itu adalah palsu dan merupakan buatan para tabi'in. Untuk membuktikan kebenaran hipotesanya itu ia memunculkan tiga teori yang sangat terkenal yaitu *argumentum siliento*, *projecting back*, dan *common link*. Banyak kalangan menanggapi positif penelitian tersebut dan banyak pula yang menolaknya, baik dari kalangan sarjana muslim maupun sarjana barat. Tulisan ini memfokuskan pembahasan mengenai dua buku yang menjadi masterpiece yang dituliskannya yaitu *The Origin of Muhammad Jurisprudence*(1950), dan *An Introduction to Islamic Law* (1964, serta teori yang ditawarkan oleh Schacht untuk membuktikan kebenaran Hadist Nabi muhammad SAW.

Kata Kunci: Josep Schacht, Teori, Hadits.

A. Pendahuluan

Respons umat Islam terhadap eksistensi orientalisme menunjukkan pandangan yang beragam. Sebagian mereka berpandangan bahwa orientalis merupakan momok yang harus disingkirkan jauh-jauh, tetapi bagi sebagian kalangan tidaklah demikian. Bagi kalangan akademisi, tentu hal ini tidak menjadi persoalan, selama pemikiran yang dikemukakan kalangan orientalis ditunjang oleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus diakui bahwa persoalan orientalis memiliki dua sisi yang saling bertentangan secara diametral, negative dan positif. Di antara orientalis ada yang memiliki pandangan yang subjektif, dan sebagian lainnya, ada yang bersifat objektif.

Kajian-kajian yang obyektif dari kalangan orientalis sangat membantu bagi umat Islam dalam menyediakan informasi yang detail dan akurat tentang Islam dan problematikanya. Sejumlah pemikir besar Barat seperti Reynold Nicholson dan Arthur Arberry, menghabiskan umurnya hanya karena ketertarikan terhadap kajian-kajian keislaman. Kedua orientalis Inggris ini telah mampu menyelamatkan sejumlah karya klasik Islam melalui penerjemahan yang dilakukannya sehingga dapat dibaca dan diakses oleh kalangan akademisi, baik di belahan dunia Barat maupun di Timur.¹

Kajian yang dilakukan orientalis tentang ketimuran, terutama Islam dan peradabannya Antara lain meliputi: Alquran, hadis, sejarah Islam, fiqh, ushul fiqh, teologi, filsafat, bahasa dan sastra. Terlepas dari tujuan awalnya, mereka secara umum melakukan kajian-kajian tersebut secara serius dan sungguh-sungguh. Selain kajian yang sifatnya tendensius, tidak sedikit kajian-kajian orientalis tentang keislaman memberikan apresiasi positif, dengan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disebutkan bahwa kajian yang dilakukan Orientalis tentang

1 Maryam Jamilah, *Islam and Orientalism*, (Sunnat Nagar, Lahore: Muhammad Yusuf Khan & Sons, 1981), hlm. 9.

studi ke-Islaman tidak terlepas dari pro-kontra baik dari kalangan umat Islam (*insider*) maupun dari kalangan Orientalis sendiri (*outsider*). Salah satu kajian yang menuai polemik dimaksud adalah studi dalam bidang hadis.

Pada mulanya kajian yang dilakukan oleh orientalis tidak mengkhususkan kepada kajian hadits, tetapi bercampur dengan kajian sejarah dan biografi Nabi Muhammad Saw. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian orientalis terhadap hadits berdiri sendiri dengan mengedepankan *skeptical approach* yaitu meragukan otentitas hadits. Kajian awal terhadap hadits ini ditandai dengan pengenalan istilah hadits dalam karya Von Deener.² Di antara tokoh yang concern mendalam kajian terhadap hadits adalah Josep Schacht.

Artikel ini akan berfokus pada pemikiran Hadits Josep Schacht yang terdapat dalam dua buah buku yang menjadi masterpiece dari penelitian hadis yang di lakukannya, yaitu *The Origin of Muhammad Jurisprudence*(1950), dan *An Introduction to Islamic Law*(1964).

B. Biografi Josep Schacht

Schacht lahir pada tanggal 15 Maret 1902, di Ratibor, Silesia yang dulu berada di wilayah Jerman dan sekarang masuk Polandia, hanya menyeberangi perbatasan dari Cekoslawakia.³ Di kota ini, ia tumbuh dan berkembang dan tinggal selama delapan belas tahun pertama dari kehidupannya. Schacht lahir dari keluarga yang agamis dan terdidik. Ayahnya Eduard Schacht adalah penganut katolik dan guru anak-anak bisu dan tuli, ibunya bernama Maria Mohr.⁴

2 Muna, *Orientalis dan Kajian Sanad: Analisis Terhadap GHA. Juynboll*. (Malaysia: Jabatan al-Qur'an dan Hadith Bahagian Pengajian Ushuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. 2008), hlm. 63.

3 Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 19.

4 Akhmad Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to The Study of Islamic Law* (Canada: Institute of Islamic

Pada tahun 1945, ia menikah dengan wanita Inggris yang bernama Louise Isabel Dorothy, anak perempuan Joseph Coleman.

Karirnya sebagai orientalis diawali dengan belajar filologi klasik, semitik, teologi dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslaw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar doctor (D.Phil) dengan predikat summa Cum Laude dari Universitas Berslaw pada tahun 1923, ketika berumur 21 tahun.⁵ Pada tahun 1932 Schacht pindah ke Universitas Kingsburg, dan pada Tahun 1943 ia diundang untuk mengajar di Universitas Mesir (Kairo). Pada tahun 1947, ia menjadi warga Negara Inggris dan bekerja di radio BBC London. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan Inggris tidak mau memberikan imbalan apa-apa padanya. Sebagai Ilmuwan yang menyandang gelar Profesor Doktor, di Inggris, ia justru belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari Universitas tersebut. Pada tahun 1954, ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden Negeri Belanda sebagai guru besar samapai tahun 1959. Disini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku *Dairaha al-Ma`rifah al-Islamiyah*. Kemudian pada musim panas tahun 1953, ia pindah ke Universitas Columbia New York dan menjadi guru besar sampai ia meninggal dunia tahun 1969.⁶

Meskipun ia seorang pakar Sarjana Hukum Islam, namun karya-karyanya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis. Antara lain, Kajian Tentang Manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Fiqh Islam, Kajian Tentang Ilmu Kalam, Kajian Tentang Fiqh Islam, Kajian tentang Sejarah Sains dan

Filsafat dan lain-lain.⁷

Schacht juga menerbitkan kajian mengenai naskah naskah tentang kedokteran bekerjasama dengan Mayer Hoff. Diantara karya-karyanya yaitu perdebatan filosofi kedokteran antara Ibn Buthlan dengan al-Baghdadi dan Ibn Ridhwan al-Mishri, yang berasal dari materi-materi kuliah yang disampaikan di Fakultas Sastra Universitas Mesir tahun 1937.⁸

Selain bekerja sendiri sebagai seorang sarjana dan sebagai guru, Schacht membuat kontribusi penting untuk pengembangan umum dari subjek. Dia copendiri dan editor *Islamica review Studia*, dengan Profesor Robert Brunschvig Paris, ia juga salah satu editor dari edisi baru *the Encyclopaedia of Islam*, publikasi yang dimulai pada tahun 1954. Perkembangan yang harmonis selama 13 tahun terakhir telah berhutang sangat banyak untuk kepemimpinannya, beasiswa, dan pengabdianya. Ia dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh University of Aljazair (1953), dan terpilih menjadi anggota Akademi Arab di Damaskus (1954) dan Akademi the Royal Belanda (1956). Pada Mei 1969 ia dianugerahi medali Giorgio Levi Della Vida untuk studi Islam oleh the University California, Los Angeles.

Ini adalah karakteristik dari Joseph Schacht, di tengah kesibukannya, ia harus menemukan waktu untuk menerbitkan dua karya kesalehan terhadap pendahulunya. Salah satunya adalah edisi hati-hati disiapkan dan didokumentasikan, dari naskah penulis kasar dan belum selesai, dari gurunya G. Bergsträsser's *des anumerta work Grundzüge islamischen Rechtes*, Leipzig, 1935. Yang lainnya adalah tulisan-tulisan pilihan oleh Snouck Hurgronje, yang diterjemahkan dan diedit, bersama-sama dengan G.-H. Bousquet, pada tahun 1957.

Studies, McGill University Montreal, 1992), hlm. 4

5 Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004), hlm. 109.

6 Ibid., hlm. 10.

1. 7 Ali Musthafa Ya'qub, Op. Cit., hlm. 20.

8 Abdurahman Badawi, *Eksiklopedia Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 273.

Pada Bulan Januari 1970 ia mempunyai maksud untuk mengundurkan diri dari Universitas Columbia Karena ia ingin pulang kembali ke Inggris bersama istrinya, dimana ia melanjutkan rutinitasnya sebagai sarjana dan melakukan sebuah penelitian kembali. Akan tetapi semua keinginannya tidak terealisasi dengan baik, karena tiba-tiba ia terserang pendarahan di otak dan meninggal dunia di rumahnya di New Jersey pada tanggal 1 Agustus 1969.⁹

Adapun karya ilmiah yang paling monumental adalah *The Origins of Muhammad Jurisprudence, An Introduction to Islamic Law, Islamic Law, Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence* dan karya terakhirnya adalah *Theology and Law in Islam*.¹⁰

C. Pemikiran Josep Schacht

Pemikiran Josep Schacht atas hadis secara umum banyak bertumpu pada teori-teori yang digagas oleh pendahulunya yakni Ignaz Goldziher. Hanya saja perbedaannya adalah jika Goldziher meragukan otentisitas hadis, maka Josep Schacht sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar hadis adalah palsu.¹¹

Dalam mengkaji Hadis Nabawi, Josep Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad dari pada matan. Sementara kitab yang dijadikan ajang penelitian adalah kitab *al-Muwattho'* karya Muhammad al-Syaibani serta kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* karya al-Syafi'i. Menurut Prof. M.M Azami, kitab-kitab ini lebih layak disebut kitab fiqh daripada kitab hadis. Sebab kedua jenis kitab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, meneliti hadis dalam kitab fiqh klasik tidaklah tepat.

Menurut Schacht, konsep awal Sunnah adalah "tradisi yang hidup" dalam mazhab-mazhab fiqh klasik, yang berarti kebiasaan

atau "praktek yang disepakati secara umum" (*'amal, al-amr al-mujtama' 'alaih*). Konsep ini tidak ada hubungannya dengan Nabi. Dalam kenyataannya bahwa istilah sunnah yang berarti "kebiasaan masyarakat sebagai prinsip pembimbing moralitas yang diriwayatkan oleh periwayatan lisan, telah digunakan pada masa Arab pra-Islam. Salah satu buktinya adalah figur seorang "hakam", yaitu seorang 'juru tengah' yang dipilih untuk menyelesaikan masalah antara dua atau lebih kelompok yang bertikai jika proses negosiasi mengalami kebuntuan. Sedangkan hadis hanyalah produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah Rasulullah Saw wafat.

Dalam bukunya *Introduction to Islamic Law*, Schacht memberikan pendapat sebagai berikut:

Sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis dari pada hukum. Sunnah merujuk pada kebijakan dan administrasi dari dua khalifah yang pertama, Abu Bakar dan 'Umar, harus dipandang sebagai presiden-presiden yang mengikat, muncul barangkali pada saat pengganti 'Umar harus ditunjuk (23H/644M), dan ketidakpuasan terhadap kebijakan khalifah ketiga, 'Utsman, yang mengakibatkan pembunuhannya pada tahun 35H/655M, menjadi tuduhan bahwa, dia pada gilirannya menyimpang dari kebijakan pendahulunya dan secara implisit dari al-Qur'an. Dalam kaitan ini, tampak konsep "Sunnah Nabi" belum teridentifikasi dengan seperangkat aturan positif yang manapun melainkan memberikan adanya kaitan doktrinal antara "Sunnah Abu Bakar dan 'Umar dan al-Qur'an". Bukti paling awal, tentunya yang otentik, untuk penggunaan istilah "Sunnah Nabi" adalah surat yang pernah dikirimkan oleh pemimpin Khawarij 'Abdullah ibn 'Ibad kepada khalifah Bani Umayyah 'Abd al-Malik sekitar tahun 76H/695M. Istilah yang sama dengan

9 Ali Musthafa Ya'qub, *loc.cit.*

10 Ibid.

11 Ibit, hlm. 22.

konotasi teologis dan ditambah lagi dengan “contoh para nenek moyang” yang ada dalam risalah yang sezaman yang dikirim oleh Hasan al-Bashri kepada khalifah yang sama. Hal ini diperkenalkan ke dalam teori hukum Islam, barangkali menjelang akhir abad pertama, oleh para ulama Irak.

Untuk membuktikan anggapan tersebut, pada bagian lain ia mengajukan beberapa alasan diantaranya adalah pertama, kalau Nabi Saw. memiliki kekuasaan seperti yang diuraikan di atas, pastilah para khulafa al-Rasyidin sebagai pemimpin politik untuk umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi, tetapi itu justru tidak terjadi, malahan mereka mengambil perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa para khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. Kedua, bahwa hadis Nabi Saw. terutama yang berkaitan dengan hukum islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijriyah, untuk meyakinkan itu, ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu hadis tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu, adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa hadis tidak pernah di gunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha sebab seandainya hadits tersebut pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi, selain dari itu untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadis. Lebih lanjut menurut Schacht, sikap aliran fiqh klasik ini semakin mendapatkan legitimasinya dengan adanya gerakan ahl al-hadis. Sekalipun semangat awal yang dibangun adalah tidak ingin hadis-hadis yang berasal dari Nabi Saw itu dikalahkan oleh aturan-aturan aliran fiqh, namun untuk mencapai tujuan tersebut justru ahli hadis ‘terjebak’ pada sikap justifikatif terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh aliran fiqh.

Pandangan Schacht secara keseluruhan adalah bahwa sistem isnad mungkin valid

untuk melacak hadits-hadits sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi Saw dan para sahabat adalah palsu. Argumennya dapat diringkas dalam lima poin:¹²

Pertama, Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau, paling awal, akhir abad pertama.

Kedua, Isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.

Ketiga, Isnad-isnad secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.

Keempat, Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadits-hadits yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “isnad-isnad keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu.

Kelima, Keberadaan common narrator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadits itu berasal dari masa periwayat itu.

Dan dalam rangka membuktikan dasar-dasar pemikirannya tentang kepalsuan hadits Nabi saw, Joseph Schacht menyusun beberapa teori berikut ini:

1. *Teori Projecting Back*

Maksud dari teori ini bahwa untuk melihat keaslian hadits bisa direkonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum islam dengan apa yang disebut hadits Nabi. Prof. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya’bi (w. 110 H).

12 M.M Azami, *Menguji Keaslian hadits-hadits hukum* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 232-233.

penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadits-hadits itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Pada khalifah dahulu (*khulafa al-Rasyidin*) tidak pernah mengangkat *qadhi*. Pengangkatan *qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.¹³

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para *qadhi* itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya *Masruq*. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad Hadits menurut Prof. Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimitas yang ada dibelakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori *projecting Back*.¹⁴

Selain itu, ia juga mengklaim bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah saw adalah ciptaan atau tambahan para *fuqaha* di era Tabi'in dan setelahnya, yang ingin memperkokoh madzhab mereka dengan menjadikannya sebagai hadits nabawi. Teori inilah yang membedakan antara Joseph Schacht dan Ignaz meskipun keduanya beraliran *sceptic*. Pangkal pebedaannya adalah apabila Ignaz mengakui bahwa sumber hadits telah ada sejak masa awal dari mulai generasi nabi dan sahabat, meskipun kemudian terjadi

pemalsuan secara besar-besaran, sehingga sulit ditentukan hadits yang otentik dan dan hadits palsu. sementara Joseph Schacht berasumsi bahwa sumber hadits adalah tabi'in kemudian dikembangkan kepada generasi sebelumnya yang berakhir kepada nabi SAW.¹⁵

2. Teori *E Silentio*

Sebuah teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seseorang sarjana (ulama/perawi) pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadits dan gagal menyebutkannya, atau jika satu hadits oleh sarjana (ulama atau perawi) yang datang kemudian yang mana para sarjana sebelumnya menggunakan hadits tersebut, maka berarti hadits tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadits ditemukan pertama kali tanpa sanad yang komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain untuk membuktikan hadits itu eksis tidak cukup dengan menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para *fuqaha*. Sebab seandainya hadits itu pernah ada pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi. Atau dengan kata lain, apabila sebuah hadits tidak ditemukan di dalam salah satu literatur hadits, dan eksistensinya diharapkan maka hadits itu tidak eksis pada saat literatur hadits itu dibuat.¹⁶

3. Teori *Common Link*

Yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa dalam sebuah susunan sanad kadang terdapat tambahan tokoh-tokoh tertentu untuk mendukung keabsahan sebuah riwayat. Semua sanad yang terdiri dari hubungan keluarga (antara bapak dan anaknya) adalah palsu. Isnad keluarga tidak menjamin keaslian bahkan

13 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford, Clarendon Press, 1964), hlm. 34.

14 Ibid., hlm.31-32.

15 A. Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 39.

16 Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta: Himmah, 2009), hlm. 175.

dipakai sebagai alat untuk membuat sebuah hadis kelihatan tanpa cacat. Sehingga isnad atas dasar famili adalah isnad buatan yang digunakan untuk jalur penghubung antara satu kelompok perawi dengan perawi lainnya.

Paling tidak ada tiga tesis besar seperti uraian diatas yang diajukan Josepht Schacht yang menarik perhatian para sarjana, diantaranya tesis tentang hadits Nabi dilihat dari materinya, atau tentang otentisitas sanad hadits yang terakumulasi dalam teori *Projecting back*, yang berkaitan juga dengan lahirnya hukum Islam. Kesimpulan dari teori Schacht ini adalah, baik kelompok aliran fiqh klasik ataupun kelompok ahli hadis keduanya sama-sama memalsu hadis. Karenanya Josepht Schacht mengatakan *"kita tidak akan dapat menemukan satu pun hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum, yang dapat dipertimbangkan sebagai Hadis Shahih"*.¹⁷

Teori tersebut di atas menurut Joseph Schacht digunakan untuk menentukan masa awal kemunculan hadits (dating/penanggalan hadits) dan merupakan penjabaran dari 3 metode berikut ini; (1) mencari koleksi kitab pertama yang menyinggung substansi hadits (dikembangkan dengan teori *argumentum e silentio*), (2) membandingkan ragam bentuk matan sebuah hadits (dikembangkan dengan teori *projecting Back*) dan (3) membandingkan sanadnya. Metode yang ketiga ini oleh Schacht diterjemahkan menjadi lima kaidah yaitu pertama Sanad ini adalah sanad yang muncul belakangan (disebut juga dengan teori *backward growth*), ketiga jika sanad yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits yang muncul belakangan terdapat tambahan perawi (sumber hadits) maka ragam sanad tersebut dipastikan palsu (diistilahkan dengan *spread of Isnad*), keempat, adanya *common link* dalam sanad hadits merupakan indikasi bahwa sanad

tersebut dipalsukan oleh *common link* nya dan kelima ragam sanad yang tidak melalui *common link* dipastikan muncul belakangan.¹⁸

D. Simpulan

Kritik yang dilakukan Schacht terhadap hadits, utamanya sanad hadits, memunculkan tiga teori pokok yaitu, *argumentum silientio*, *projecting back* dan *common link*. Tiga teori tersebut diterapkan oleh Schacht dan orientalis lainnya untuk mengetahui aspek penanggalan awal kemunculan hadits (dating). Kalapun gagasan Schacht ini mendapatkan pujian dari rekan orientalis lainnya, namun tidak terhindar dari kritik. Kritik terhadap ketiga teori Schacht tersebut, antara lain karena obyek penelitian Schacht bukanlah literature hadits tetapi literature fiqh. Padahal masing-masing literature tersebut mempunyai kekhasan. Sementara temuan Schacht dari penelitiannya digeneralisasikan ke dalam kajian hadits. Hal ini yang menjadikan Schacht dinilai sebagai melakukan kesalahan metode kajian yang fatal. Selain itu, metode dating yang diterapkan oleh Schacht hanya berpijak kepada kitab sirah, tanpa mempertimbangkan tepat dan tidaknya metode tersebut digunakan dalam kajian hadits.

Faktor lain yang menyebabkan kajian Schacht terhadap sanad hadits dan hadits secara keseluruhan dinilai lemah, karena didasari oleh sikap Schacht yang Skeptic terhadap hadits. Bahkan skeptis Schacht melebihi skeptic yang ditunjukkan oleh pendahulunya seperti Alouis Sprenger, Ignaz Goldziher dan lainnya. hal ini menjadikan kajian dan kritik Schacht terkesan tidak obyektif dalam melakukan kritik terhadap hadits, lebih khusus terhadap sanad hadits.

¹⁷ Ali Mustafa Ya'qub, hlm.22.

¹⁸ Muna., hlm.77-79.

Daftar Pustaka

- Abdurahman Badawi, *Eksiklopedia Tokoh Orientalis*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Akhamd Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to The Study of Islamic Law*, Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 1992.
- A. Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964.
-, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Lightning Source Incorporated. 2008.
- Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, Jakarta: Himmah, 2009.
- Maryam Jamilah, *Islam and Orientalism*, Sunnat Nagar, Lahore: Muhammad Yusuf Khan & Sons, 1981.
- Muna, *Orientalis dan Kajian Sanad: Analisis Terhadap GHA. Juynboll*. Malaysia: Jabatan al-Qur'an dan Hadith Bahagian Pengajian Ushuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. 2008.
- M.M Azami, *Menguji Keaslian hadits-hadits hukum* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.